



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Eko Saputro Bin Supardi;
2. Tempat Lahir : Desa Gandung;
3. Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun/4 September 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Eko Saputro Bin Supardi ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Tub tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Tub tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Saputro Bin Supardi bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35", berdasarkan "Pasal 158 Undang-Undang RI No 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 04 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batu Bara" sebagaimana dalam dakwaan pertama primair.
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa Eko Saputro Bin Supardi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Menghukum Terdakwa EKO SAPUTRO bin SUPARDI Untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Merah No.pol : BD 4717 HC, Nosin : 54P-694064 No Rangka : MH354P00ADJ694031;
 - 3 (tiga) unit dinamo merk Wipro kapasitas 1 HP (1 PK) ;
 - 3 (tiga) unit kompresor merk Fetch;

Dirampas untuk negara

- 4 (empat) tali / taiming Bellt;
- 1 (satu) buah tabung besi / Gelundung berisi ampas / karbon ;
- 1 (satu) buah pipa Flexsibel warna Biru panjang kurang lebih 5 Meter ;
- 1 (satu) buah selang air ukuran 3 Inchi panjang kurang lebih 6 Meter ;
- 1 (satu) buah selang air ukuran 7 Inchi panjang 5 Meter ;
- 3 (tiga) buah karung ;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) karung ampas / tanah / beban ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair :

Bahwa terdakwa Eko Saputro Bin Supardi, pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Maret 2021 atau setidaknya – tidaknya masih di dalam Tahun 2021, bertempat di di Desa Lebong Tambang Kec. Lebong Utara Kab. Lebong atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 14.00 WIB, sedang berlangsung proses pertambangan milik terdakwa Eko Saputro Bin Supardi dengan menggunakan 4 (empat) tong besar berdiameter kurang lebih 3(tiga) meter dan tinggi kurang lebih 4(empat) meter serta kapasitas penampungan bervariasi antara 40 (empat puluh) karung ampas tanah yang mengandung emas, 50 (lima puluh) karung ampas tanah yang mengandung emas, 60(enam puluh) karung ampas tanah yang mengandung emas dan 70(tujuh puluh) karung ampas tanah yang mengandung emas, berlokasi diatas tanah milik saksi Hadli Bin Safe'i (Alm) dengan harga sewa Rp3.500.000 per tahun.
- Bahwa terdakwa mempekerjakan saksi Romi Triadi Als Romi Bin Supardi untuk mengangkut serta mengisi ampas tanah yang mengandung emas kedalam tong dan juga mengawasi apabila ada pihak lain yang hendak merental dan menggunakan tong milik tersangka. Sedangkan saksi Sugianto Als Yanto Bin Rasnak (Alm), saksi Ariawan Saputra als Putra

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Hariyanto dan sdr Rafli bertugas mengisi ampas tanah yang mengandung emas kedalam tong dengan bayaran rata-rata Rp100.000 sampai Rp1000.000 untuk setiap kali mengisi dan mengoperasikan alat-alat penambangan untuk 1(satu) kali pengoperasian atau rutin dalam 1(satu) bulan,

- Bahwa proses pertambangan pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 14.00 WIB dimulai pada saat tersedianya bahan baku berupa ampas tanah yang mengandung emas sebanyak 40 karung yang terdakwa beli dari penambang tradisional atau dari pemilik gelundung dari lobang emas di Desa Lebong Tambang dengan harga bervariasi dengan kisaran harga Rp.25.000 sampai dengan harga Rp.35.000 per karung, atau tanah yang berasal dari lokasi cagar budaya di Desa Lebong Tambang Kec. Lebong Utara Kab. Lebong. Kemudian oleh saksi Romi Triadi Als Romi Bin Supardi, saksi Sugianto Als Yanto Bin Rasnak (Alm), saksi Ariawan Saputra als Putra Bin Hariyanto dan sdr Rafli tanah-tanah tersebut dimasukan bersama air ke dalam bak penampung yang terdapat mesin blender di dalamnya untuk dileburkan menjadi lumpur lembut. Kemudian setelah menjadi lumpur lembut, dari bak penampung disedot menggunakan mesin dan pipa penyedot menuju ke tempat pengolah emas yaitu tong penampung. Kemudian saksi Nanak Sumanak Als Nanak Bin Ondi Suherman menyalakan kompresor sebagai penggerak / pendorong untuk memasukan udara ke dalam tong agar material berupa lumpur tadi berputar di dalam tong penampung, lalu dimasukan bahan kimia berupa kapur sebanyak 5(lima) kilogram dan kostik sebanyak 1(satu) kilogram, setelah semua bahan tersebut masuk ke dalam tong kemudian lumpur tersebut diputar atau dicampur selama 8 jam. Selanjutnya dituangkan CN (cianida) sebanyak 4(empat) kilogram lalu proses pemutaran dilanjutkan lagi selama 8 jam , dan kemudian dimasukkan karbon sebanyak 12(dua belas) kilogram, setelah itu proses pemutaran lumpur dan bahan kimia tersebut dilanjutkan selama 38 jam. Sekitar waktu 3 hari 3 malam, tong dibuka atau dibongkar oleh terdakwa dengan membuka kran yang terdapat pada bagian bawah tong, kemudian disaring menggunakan kawat halus yang berbentuk seperti kotak agar karbon menempel atau tersangkut pada kawat tersebut. Setelah mendapatkan semua karbon, terdakwa membakar karbon tersebut menggunakan alat berupa gelundung dengan ditambahkan blower sebagai pemberi daya udara agar api pada

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembakaran tetap menyala sampai karbon tersebut berubah menjadi debu, kemudian proses pembakaran dilanjutkan menggunakan tambahan gas atau oksigen hingga debu tadi berubah menjadi billion(emas mentah) berwarna silver.

- Bahwa lumpur yang telah tercampur dengan bahan kimia setelah disaring untuk memperoleh karbon tersebut dibuang ke sungai kecil (Air Kotok) yang berjarak kurang lebih 5(lima) meter dari lokasi tong dan berjarak 50(lima puluh) meter dari pemukiman warga.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan selama kurun waktu 2(dua) tahun sejak tahun 2018 tidak memiliki izin baik berupa IUP atau IPR dan atau IUPK dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ardi Setiawan, St Bin Wasitadi perbuatan terdakwa EKO SAPUTRO bin SUPARDI diduga telah melakukan tindak pidana “ Setiap Orang Yang Melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP, IUPR, IUPK “ sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 , tentang pertambangan mineral dan batu bara.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI No 04 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Ri No 04 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batu Bara.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Eko Saputro Bin Supardi bersama-sama dengan saksi Sugianto Als Yanto Bin Rasnak (Alm), saksi Ariawan Saputra als Putra Bin Hariyanto dan saksi Romi Triadi Als Romi Bin Supardi, pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Maret 2021 atau setidaknya – tidaknya masih di dalam Tahun 2021, bertempat di di Desa Lebong Tambang Kec. Lebong Utara Kab. Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ **telah melakukan, menyuruh melakukan atau tutur serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35**” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 14.00 WIB, sedang berlangsung proses pertambangan milik terdakwa Eko Saputro Bin Supardi bersama-sama dengan saksi Sugianto Als Yanto Bin Rasnak (Alm), saksi Ariawan Saputra als Putra Bin Hariyanto dan saksi Romi Triadi Als Romi Bin Supardi dengan menggunakan 4 (empat) tong besar dengan diameter kurang lebih 3(tiga) meter dan tinggi kurang lebih 4(empat) meter dengan kapasitas penampungan bervariasi antara 40 (empat puluh) karung ampas tanah yang mengandung emas, 50 (lima puluh) karung ampas tanah yang mengandung emas, 60(enam puluh) karung ampas tanah yang mengandung emas dan 70(tujuh puluh) karung ampas tanah yang mengandung emas yang berlokasi diatas tanah milik saksi Hadli Bin Safe'i (Alm) dengan harga sewa Rp3.500.000 per tahun.
- Bahwa terdakwa mempekerjakan saksi Romi Triadi Als Romi Bin Supardi untuk mengangkut, mengisi ampas tanah yang menggandung emas kedalam tong dan mengawasi apabila ada pihak lain yang hendak merental dan menggunakan tong milik tersangka. Sedangkan saksi Sugianto Als Yanto Bin Rasnak (Alm), saksi Ariawan Saputra als Putra Bin Hariyanto dan sdr Rafli bertugas mengisi ampas tanah yang mengandung emas kedalam tong dengan bayaran rata-rata Rp100.000 sampai Rp1000.000 untuk setiap kali mengisi dan mengoperasikan alat-alat penambangan untuk 1(satu) kali pengoperasian atau rutin dalam 1(satu) bulan,
- Bahwa proses pertambangan pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 14.00 WIB dimulai pada saat tersedianya bahan baku berupa ampas tanah yang mengandung emas sebanyak 40 karung yang terdakwa beli dari penambang tradisional atau dari pemilik gelundung dari lobang emas di Desa Lebong Tambang dengan harga bervariasi dengan kisaran harga Rp.25.000 sampai dengan harga Rp.35.000 per karung, atau tanah yang berasal dari lokasi cagar budaya di Desa Lebong Tambang Kec. Lebong Utara Kab. Lebong. Kemudian oleh saksi Sugianto Als Yanto Bin Rasnak (Alm), saksi Ariawan Saputra als Putra Bin Hariyanto dan sdr Rafli tanah-tanah tersebut dimasukan bersama air ke dalam bak penampung yang terdapat mesin blender di dalamnya untuk dileburkan menjadi lumpur lembut. Kemudian setelah menjadi lumpur lembut, dari bak penampung disedot menggunakan mesin dan pipa penyedot menuju ke tempat pengolah emas yaitu tong penampung. Kemudian saksi Nanak Sumanak Als Nanak Bin Ondi Suherman



menyalakan kompresor sebagai penggerak / pendorong untuk memasukan udara ke dalam tong agar material berupa lumpur tadi berputar di dalam tong penampung, lalu dimasukan bahan kimia berupa kapur sebanyak 5(lima) kilogram dan kostik sebanyak 1(satu) kilogram, setelah semua bahan tersebut masuk ke dalam tong kemudian lumpur tersebut diputar atau dicampur selama 8 jam. Selanjutnya dituangkan CN (cianida) sebanyak 4(empat) kilogram lalu proses pemutaran dilanjutkan lagi selama 8 jam , dan kemudian dimasukkan karbon sebanyak 12(dua belas) kilogram, setelah itu proses pemutaran lumpur dan bahan kimia tersebut dilanjutkan selama 38 jam. Sekitar waktu 3 hari 3 malam, tong dibuka atau dibongkar oleh terdakwa dengan membuka kran yang terdapat pada bagian bawah tong, kemudian disaring menggunakan kawat halus yang berbentuk seperti kotak agar karbon menempel atau tersangkut pada kawat tersebut. Setelah mendapatkan semua karbon, terdakwa membakar karbon tersebut menggunakan alat berupa gelundung dengan ditambahkan blower sebagai pemberi daya udara agar api pada pembakaran tetap menyala sampai karbon tersebut berubah menjadi debu, kemudian proses pembakaran dilanjutkan menggunakan tambahan gas atau oksigen hingga debu tadi berubah menjadi billion(emas mentah).

- Bahwa lumpur yang telah tercampur dengan bahan kimia setelah disaring untuk memperoleh karbon tersebut dibuang ke sungai kecil (Air Kotok) yang berjarak kurang lebih 5(lima) meter dari lokasi tong dan berjarak kurang lebih 50 (lima puluh)meter dari pemukiman warga.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Romi Triadi Als Romi Bin Supardi, saksi Sugianto Als Yanto Bin Rasnak (Alm), dan saksi Ariawan Saputra als Putra Bin Hariyanto dalam melakukan usaha pertambangan selama kurun waktu 2(dua) tahun sejak tahun 2018 tidak memiliki izin baik berupa IUP atau IPR dan atau IUPK dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ardi Setiawan, St Bin Wasitadi perbuatan terdakwa EKO SAPUTRO bin SUPARDI bersama-sama dengan saksi Romi Triadi Als Romi Bin Supardi, saksi Sugianto Als Yanto Bin Rasnak (Alm), dan saksi Ariawan Saputra als Putra Bin Hariyanto diduga telah melakukan tindak pidana “ Setiap Orang Yang Melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP, IUPR, IUPK “ sebagaimana di maksud dalam pasal 158 Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 , tentang pertambangan mineral dan batu bara.



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI No 04 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Ri No 04 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Primair :

Bahwa terdakwa Eko Saputro Bin Supardi, pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Maret 2021 atau setidaknya – tidaknya masih di dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Lebong Tambang Kec. Lebong Utara Kab. Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“melakukan penampungan, melakukan pengelolaan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP,IUPK,IPR,SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat(3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau pasal 105”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 14.00 WIB, sedang berlangsung proses pengelolaan dan/atau pemurnian emas milik terdakwa Eko Saputro Bin Supardi dengan menggunakan 4 (empat) tong besar berdiameter kurang lebih 3(tiga) meter dan tinggi kurang lebih 4(empat) meter serta kapasitas penampungan bervariasi antara 40 (empat puluh) karung ampas tanah yang mengandung emas, 50 (lima puluh)karung ampas tanah yang mengandung emas, 60(enam puluh) karung ampas tanah yang mengandung emas dan 70(tujuh puluh) karung ampas tanah yang mengandung emas yang berlokasi diatas tanah milik saksi Hadli Bin Safe'i (Alm) dengan harga sewa Rp3.500.000 per tahun.
- Bahwa terdakwa mempekerjakan saksi Romi Triadi Als Romi Bin Supardi untuk mengangkut, mengisi ampas tanah yang mengandung emas kedalam tong dan mengawasi apabila ada pihak lain yang hendak merental dan menggunakan tong milik tersangka. Sedangkan saksi Sugianto Als Yanto Bin Rasnak (Alm), saksi Ariawan Saputra als Putra

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Tub



Bin Hariyanto dan sdr Rafli bertugas mengisi ampas tanah yang mengandung emas kedalam tong dengan bayaran rata-rata Rp100.000 sampai Rp1000.000 untuk setiap kali mengisi dan mengoperasikan alat-alat penambangan untuk 1(satu) kali pengoperasian atau rutin dalam 1(satu) bulan,

- Bahwa proses pengelolaan dan/atau pemurnian emas pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 14.00 WIB dimulai pada saat tersedianya bahan baku berupa ampas tanah yang mengandung emas sebanyak 40 karung yang terdakwa beli dari penambang tradisional atau dari pemilik gelundung dari lobang emas di Desa Lebong Tambang yang tidak memiliki izin baik IUP,IUPK,IPR atau SIPB dengan harga bervariasi dengan kisaran harga Rp.25.000 sampai dengan harga Rp.35.000 per karung, atau tanah yang berasal dari lokasi cagar budaya di Desa Lebong Tambang Kec. Lebong Utara Kab. Lebong. Kemudian oleh saksi Sugianto Als Yanto Bin Rasnak (Alm), saksi Ariawan Saputra als Putra Bin Hariyanto dan sdr Rafli tanah-tanah tersebut dimasukan bersama air ke dalam bak penampung yang terdapat mesin blender di dalamnya untuk dileburkan menjadi lumpur lembut. Kemudian setelah menjadi lumpur lembut, dari bak penampung disedot menggunakan mesin dan pipa penyedot menuju ke tempat pengolah emas yaitu tong penampung. Kemudian saksi Nanak Sumanak Als Nanak Bin Ondi Suherman menyalakan kompresor sebagai penggerak / pendorong untuk memasukan udara ke dalam tong agar material berupa lumpur tadi berputar di dalam tong penampung, lalu dimasukan bahan kimia berupa kapur sebanyak 5(lima) kilogram dan kostik sebanyak 1(satu) kilogram, setelah semua bahan tersebut masuk ke dalam tong kemudian lumpur tersebut diputar atau dicampur selama 8 jam. Selanjutnya dituangkan CN (cianida) sebanyak 4(empat) kilogram lalu proses pemutaran dilanjutkan lagi selama 8 jam , dan kemudian dimasukkan karbon sebanyak 12(dua belas) kilogram, setelah itu proses pemutaran lumpur dan bahan kimia tersebut dilanjutkan selama 38 jam. Sekitar waktu 3 hari 3 malam, tong dibuka atau dibongkar oleh terdakwa dengan membuka kran yang terdapat pada bagian bawah tong, kemudian disaring menggunakan kawat halus yang berbentuk seperti kotak agar karbon menempel atau tersangkut pada kawat tersebut. Setelah mendapatkan semua karbon, terdakwa membakar karbon tersebut menggunakan alat berupa gelundung dengan ditambahkan blower sebagai



pemberi daya udara agar api pada pembakaran tetap menyala sampai karbon tersebut berubah menjadi debu, kemudian proses pembakaran dilanjutkan menggunakan tambahan gas atau oksigen hingga debu tadi berubah menjadi billion(emas mentah).

- Bahwa lumpur yang telah tercampur dengan bahan kimia setelah disaring untuk memperoleh karbon tersebut dibuang ke sungai kecil (Air Kotok) yang berjarak kurang lebih 5(meter) meter dari lokasi tong dan berjarak 50(lima puluh)meter dari pemukiman warga.
- Bahwa terdakwa memperoleh ampas tanah yang mengandung emas dari penambang tradisional atau dari masyarakat pemilik gelundung dari lobang emas di Desa Lebong Tambang, atau tanah yang berasal dari lokasi cagar budaya di Desa Lebong Tambang Kec. Lebong Utara Kab. Lebong yang tidak memiliki izin baik IUP,IUPK,IPR SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat(3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau pasal 105 Undang-Undang RI No 04 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Ri No 04 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batu Bara.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI No 04 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Ri No 04 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batu Bara.-

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Eko Saputro Bin Supardi bersama-sama dengan saksi Romi Triadi Als Romi Bin Supardi, saksi Sugianto Als Yanto Bin Rasnak (Alm), dan saksi Ariawan Saputra als Putra Bin Hariyanto, pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Maret 2021 atau setidaknya – tidaknya masih di dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Lebong Tambang Kec. Lebong Utara Kab. Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“telah melakukan, menyuruh melakukan atau tutur serta melakukan penampungan, melakukan pengelolaan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP,IUPK,IPR,SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35**

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Tub



ayat(3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau pasal 105” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 14.00 WIB, sedang berlangsung proses pengelolaan dan/atau pemurnian emas milik terdakwa Eko Saputro Bin Supardi bersama-sama dengan saksi Romi Triadi Als Romi Bin Supardi, saksi Sugianto Als Yanto Bin Rasnak (Alm), dan saksi Ariawan Saputra als Putra Bin Hariyanto dengan menggunakan 4 (empat) tong besar dengan diameter kurang lebih 3(tiga) meter dan tinggi kurang lebih 4(empat) meter dengan kapasitas penampungan bervariasi antara 40 (empat puluh) karung ampas tanah yang mengandung emas, 50 (lima puluh)karung ampas tanah yang mengandung emas, 60(enam puluh) karung ampas tanah yang mengandung emas dan 70(tujuh puluh) karung ampas tanah yang mengandung emas yang berlokasi diatas tanah milik saksi Hadli Bin Safe'i (Alm) yang terdakwa sewa dengan harga sewa Rp3.500.000 per tahun.
- Bahwa terdakwa mempekerjakan saksi Romi Triadi Als Romi Bin Supardi untuk mengangkut, mengisi ampas tanah yang mengandung emas kedalam tong dan mengawasi apabila ada pihak lain yang merental dan menggunakan tong milik tersangka. Sedangkan saksi Sugianto Als Yanto Bin Rasnak (Alm), saksi Ariawan Saputra als Putra Bin Hariyanto dan sdr Rafli bertugas mengisi ampas tanah yang mengandung emas kedalam tong dengan bayaran rata-rata Rp100.000 sampai Rp1000.000 untuk setiap kali mengisi dan mengoperasikan alat-alat penambangan untuk 1(satu) kali pengoperasian atau rutin dalam 1(satu) bulan,
- Bahwa proses pengelolaan dan/atau pemurnian emas pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 14.00 WIB dimulai pada saat tersedianya bahan baku berupa ampas tanah yang mengandung emas sebanyak 40 karung yang terdakwa beli dari penambang tradisional atau dari pemilik gelundung dari lobang emas di Desa Lebong Tambang dengan harga bervariasi dengan kisaran harga Rp.25.000 sampai dengan harga Rp.35.000 per karung, atau tanah yang berasal dari lokasi cagar budaya di Desa Lebong Tambang Kec. Lebong Utara Kab. Lebong. Kemudian oleh saksi Sugianto Als Yanto Bin Rasnak (Alm), saksi Ariawan Saputra als Putra Bin Hariyanto dan sdr Rafli tanah-tanah tersebut dimasukan bersama air ke dalam bak penampung yang terdapat mesin blender di dalamnya untuk dileburkan menjadi lumpur lembut.



Kemudian setelah menjadi lumpur lembut, dari bak penampung disedot menggunakan mesin dan pipa penyedot menuju ke tempat pengolah emas yaitu tong penampung. Kemudian saksi Nanak Sumanak Als Nanak Bin Ondi Suherman menyalakan kompresor sebagai penggerak / pendorong untuk memasukan udara ke dalam tong agar material berupa lumpur tadi berputar di dalam tong penampung, lalu dimasukan bahan kimia berupa kapur sebanyak 5(lima) kilogram dan kostik sebanyak 1(satu) kilogram, setelah semua bahan tersebut masuk ke dalam tong kemudian lumpur tersebut diputar atau dicampur selama 8 jam. Selanjutnya dituangkan CN (cyanida) sebanyak 4(empat) kilogram lalu proses pemutaran dilanjutkan lagi selama 8 jam, dan kemudian dimasukan karbon sebanyak 12(dua belas) kilogram, setelah itu proses pemutaran lumpur dan bahan kimia tersebut dilanjutkan selama 38 jam. Sekitar waktu 3 hari 3 malam, tong dibuka atau dibongkar oleh terdakwa dengan membuka kran yang terdapat pada bagian bawah tong, kemudian disaring menggunakan kawat halus yang berbentuk seperti kotak agar karbon menempel atau tersangkut pada kawat tersebut. Setelah mendapatkan semua karbon, terdakwa membakar karbon tersebut menggunakan alat berupa gelundung dengan ditambahkan blower sebagai pemberi daya udara agar api pada pembakaran tetap menyala sampai karbon tersebut berubah menjadi debu, kemudian proses pembakaran dilanjutkan menggunakan tambahan gas atau oksigen hingga debu tadi berubah menjadi billion(emas mentah).

- Bahwa lumpur yang telah tercampur dengan bahan kimia setelah disaring untuk memperoleh karbon tersebut dibuang ke sungai kecil (Air Kotok) yang berjarak kurang lebih 5(lima) meter dari lokasi tong dan kurang lebih berjarak 50(lima puluh)meter dari pemukiman warga.
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Romi Triadi Als Romi Bin Supardi, saksi Sugianto Als Yanto Bin Rasnak (Alm), dan saksi Ariawan Saputra als Putra Bin Hariyanto memperoleh ampas tanah yang mengandung emas dari penambang tradisional atau dari masyarakat pemilik gelundung dari lobang emas di Desa Lebong Tambang, atau tanah yang berasal dari lokasi cagar budaya di Desa Lebong Tambang Kec. Lebong Utara Kab. Lebong yang tidak memiliki izin baik IUP,IUPK,IPR SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat(3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau pasal 105 Undang-Undang RI No 04 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Ri No 04 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batu Bara.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI No 04 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Ri No 04 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sugianto Als Yanto Bin Rasnak (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga melakukan kegiatan penambangan tanpa izin;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan berupa pengolahan dan pemurnian emas;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa karena saksi bekerja untuk Terdakwa dalam kegiatan pengolahan dan pemurnian emas tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap saat Saksi sedang melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian emas pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di fasilitas pengolahan emas milik Terdakwa di desa Lebong Tambang 2, Kec. Lebong Utara, Kab. Lebong;
 - Bahwa tugas saksi dalam pengolahan emas tersebut yaitu mengisi tong dengan material tanah (ampas) yang mengandung kadar emas;
 - Bahwa pada hari penangkapan Terdakwa, Saksi sedang bekerja mengolah 180 (serratus delapan puluh) karung material tanah yang mengandung kadar emas namun belum selesai mengolah semua

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Tub



karung tersebut kemudian pekerjaan dihentikan karena Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) tong pengolahan emas;
- Bahwa keempat tong tersebut memiliki kapasitas yang berbeda yaitu 2 (dua) tong berisi 40 (empat puluh) karung, 1 (satu) tong berkapasitas 60 (enam puluh) karung, 1 (satu) tong berkapasitas 120 (seratus dua puluh) karung;
- Bahwa sebelum penangkapan ada 2 (dua) orang yang bekerja mengolah emas milik Terdakwa yaitu saksi dan saudara Rafli;
- Bahwa alat yang digunakan untuk pengolahan emas tersebut yaitu tong, mesin penyedot air, kompresor, dinamo, selang;
- Bahwa cara Saksi mengisi tong yaitu, setelah adanya bahan material berupa tanah (ampas) yang mengandung kadar emas, ampas tersebut saksi masukan ke dalam bak penampungan yang terdapat *blender* untuk menghaluskan ampas tersebut. Kemudian setelah encer, dari bak penampung di sedot menggunakan mesin menuju ke tempat pengolah emas (tong). Kemudian menyalakan kompresor sebagai penggerak / pendorong memasukan angin ke dalam tong agar material tersebut berputar, lalu memasukan bahan kimia berupa, kapur, kostik, *cianida* dan karbon. Setelah melewati waktu sekitar 3 hari 3 malam, tong di buka / di bongkar dengan membuka kran yang terdapat pada bagian bawah tong, kemudian disaring menggunakan kawat halus dengan dibentuk seperti kotak agar karbon menempel / nyangkut pada kawat tersebut. Setelah selesai dibuka dan mendapatkan semua karbon, karbon tersebut dibakar pada alat berupa gelundung dengan ditambahkan *blower* sebagai pemberi daya udara agar api pada pembakaran tetap hidup/nyala;
- Bahwa untuk proses Blender tanah ke tong dan pencampuran bahan kimia itu saksi lakukan sendiri, dan untuk pembongkaran dan penyaringan dan pembakaran karbong itu di bantu oleh Terdakwa;
- Bahwa Untuk memurnikan 40 Karung di masukkan bahan kimia Berupa kapur 5 Kg, Kostik 1 Kg, Cianida 4 Kg dan karbon 12 Kg.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dan Saksi menjelaskan bahwa mesin dinamo digunakan untuk menggerak / memutar mesin kompresor, mesin kompresor digunakan untuk mengantar angin ke dalam tong sebagai pegerak isi dari tong agar isi tong tersebut memutar, selang



digunakan untuk menyedot cairan ampas dan mengisi air ke bak penampungan / bak blender, tali ban digunakan untuk menyambung putaran dari dimano ke putaran mesin kompresor, karung bekas tersebut merupakan karung karbon yang digunakan untuk mahan kimia tong, mesin blower digunakan untuk sebagai pengtar angin pada pembakaran karbon, Besi gulung sebagai wadah / tempat pembakaran karbon, sepeda motor tersebut saat saya mulai bekerja, sepeda motor tersebut sudah ada disana dalam kondisi rusak. Sepengatahuan saya sepeda motor tersebut sebelumnya digunakan untuk membawa / mengangkat ampas;

- Bahwa Saksi menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pengolahan 2 (dua) tong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin dalam pengolahan tersebut;
- Bahwa tong pengolahan emas yang dimiliki Terdakwa juga bisa disewakan kepada orang lain;
- Bahwa harga sewa tong yang saksi ketahui adalah untuk tong kecil sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa kurang lebih baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa membuka usaha pengolahan emas ini kurang lebih sudah satu setengah tahun;
- Bahwa Terdakwa juga memiliki lobang tambang, pengolahan emas ini hanya sampingan Terdakwa;
- Bahwa pengoperasian tong kurang lebih 4 (empat) hari dalam sekali pengolahan;
- Bahwa dalam sebulan saksi bekerja 5 (lima) sampai 6 (enam) kali pengolahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Romi Triadi Als Romi Bin Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah Adik Kandung dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi terkait dengan Terdakwa yang telah ditangkap karena diduga melakukan kegiatan penambangan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan berupa pengolahan dan pemurnian emas;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa karena saksi bekerja untuk Terdakwa dalam kegiatan pengolahan dan pemurnian emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat saksi sedang melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian emas pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di fasilitas pengolahan emas milik Terdakwa di desa Lebong Tambang 2, Kec. Lebong Utara, Kab. Lebong;
- Bahwa tugas saksi dalam pengolahan emas tersebut yaitu mengisi tong dengan material tanah (ampas) yang mengandung kadar emas;
- Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) tong pengolahan emas namun hanya 3 (tiga) tong yang beroperasi;
- Bahwa keempat tong tersebut memiliki kapasitas yang berbeda yaitu satu tong berisi 60 (enam puluh) karung, 2 (dua) tong berkapasitas 70 (tujuh puluh) karung, 1 (satu) tong berkapasitas 80 (delapan puluh) karung;
- Bahwa Yang saksi ketahui yaitu, adanya material tanah (ampas) yang mengandung kadar emas, kemudian ampas tersebut dimasukan ke dalam bak yaitu bak *blender* yang terdapat alat berupa besi yang disambung / dilas sehingga membentuk seperti baling-baling untuk memutar / menghasilkan tanah. Kemudian dimasukan air. Setelah bercampur air dan tanah dan berbentuk lumpur, lumpur tersebut disedot menggunakan mesin dan menggunakan selang penyedot dimasukan ke dalam tong (besi dengan bahan plat dibentuk menyerupai drum dengan diameter sekitar + 3 meter dan tinggi sekitar + 4 meter, pada bagian bawah berbentuk krucut dan dipasang pipa pembuangan. Setelah lumpur tersebut penuh di dalam tong, lalu menghidupkan kompresor menggunakan dinamo, angin / udara kompresor tersebut dimasukan ke dalam tong sebagai penggerak / pemutar lumpur tersebut. Lalu memasukan bahan kimia tong berupa kapur, kostik, karbon, *cianida*.

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengolahan tong tersebut selama + 3 hari 3 malam. Lalu membuka kran pada ujung tong untuk menyaring karbon sebagai penangkap kadar emas dengan menggunakan jaring / kawat yang dibentuk persegi dengan ukuran 1 meter persegi. Setelah selesai membuka dan mendapatkan semua karbon, karbon tersebut dibakar dengan alat berupa besi gelundung dengan dibantu menggunakan blower agar api pembakaran karbon tetap nyala / hidup selama + 24 jam. Setelah selesai pembakaran karbon, karbon tersebut di olah menjadi *billion* (emas mentah) berwarna silver;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa membeli ampas dari penambang tradisional, pemilik gelundung dari lobang emas di Desa Lebong Tambang dengan harga bervariasi dari harga Rp.25.000 sampai harga Rp.35.000, Dengan cara mengambil langsung dilokasi cagar budaya, setelah mendapatkan tanah tersebut, membawa ke lokasi pengolahan dan pemurnian emas dengan cara memberi upah ojek sebesar Rp.10.000 per karung. Banyaknya tanah yang diolah tersebut sebanyak 120 karung.
- Bahwa Saksi menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pengolahan 1 (satu) tong;
- Bahwa Ada 3 (tiga) orang yang bekerja dengan Terdakwa yaitu saksi, Yanto dan Putra;
- Bahwa untuk satu kali produksi berlangsung selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Rata-rata produksi per tongnya kurang lebih 60 (enam puluh) karung ampas tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin dalam pengolahan emas tersebut;
- Bahwa tong pengolahan emas tersebut juga bisa disewakan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terhadap barang bukti Saksi dapat jelaskan bahwa mesin dinamo digunakan untuk menggerak / memutar mesin kompresor, mesin kompresor digunakan untuk mengantar angin / udara ke dalam tong sebagai pegerak isi dari tong agar isi tong tersebut memutar, selang digunakan untuk menyedot cairan / lumpur ampas dan mengisi ke dalam tong, tali ban digunakan untuk menyambung putaran dari dimano ke putaran mesin kompresor, karung bekas tersebut merupakan karung karbon yang digunakan untuk mahan kimia tong, mesin blower



digunakan untuk sebagai pengantar angin pada pembakaran karbon, besi gulung sebagai wadah / tempat pembakaran karbon, sedangkan sepeda motor tersebut digunakan untuk membawa / mengangkat ampas, dan semua barang bukti tersebut merupakan barang milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ariawan Saputra Als Putra Bin Hariyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan memiliki hubungan pekerjaan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi terkait dengan Terdakwa yang telah ditangkap karena diduga melakukan kegiatan penambangan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan berupa pengolahan dan pemurnian emas;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa karena saksi bekerja untuk Terdakwa dalam kegiatan pengolahan dan pemurnian emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat saksi sedang melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian emas pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di fasilitas pengolahan emas milik Terdakwa di desa Lebong Tambang 2, Kec. Lebong Utara, Kab. Lebong;
- Bahwa tugas saksi dalam pengolahan emas tersebut yaitu mengisi tong dengan material tanah (ampas) yang mengandung kadar emas;
- Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) tong pengolahan emas namun hanya 3 (tiga) tong yang beroperasi;
- Bahwa keempat tong tersebut memiliki kapasitas yang berbeda yaitu satu tong berisi 60 (enam puluh) karung, 2 (dua) tong berkapasitas 70 (tujuh puluh) karung, 1 (satu) tong berkapasitas 80 (delapan puluh) karung;
- Bahwa Yang saksi ketahui yaitu, adanya material tanah (ampas) yang mengandung kadar emas, kemudian ampas tersebut dimasukan ke dalam bak yaitu bak *blender* yang terdapat alat berupa besi yang disambung / dilas sehingga membentuk seperti baling-baling untuk



memutar / menghasilkan tanah. Kemudian dimasukan air. Setelah bercampur air dan tanah dan berbentuk lumpur, lumpur tersebut disedot menggunakan mesin dan menggunakan selang penyedot dimasukan ke dalam tong (besi dengan bahan plat dibentuk menyerupai drum dengan diameter sekitar + 3 meter dan tinggi sekitar + 4 meter, pada bagian bawah berbentuk krucut dan dipasang pipa pembuangan. Setelah lumpur tersebut penuh di dalam tong, lalu menghidupkan kompresor menggunakan dinamo, angin / udara kompresor tersebut dimasukan ke dalam tong sebagai penggerak / pemutar lumpur tersebut. Lalu memasukan bahan kimia tong berupa kapur, kostik, karbon, *cianida*. Pengolahan tong tersebut selama + 3 hari 3 malam. Lalu membuka kran pada ujung tong untuk menyaring karbon sebagai penangkap kadar emas dengan menggunakan jaring / kawat yang dibentuk persegi dengan ukuran 1 meter persegi. Setelah selesai membuka dan mendapatkan semua karbon, karbon tersebut dibakar dengan alat berupa besi gelundung dengan dibantu menggunakan blower agar api pembakaran karbon tetap nyala / hidup selama + 24 jam. Setelah selesai pembakaran karbon, karbon tersebut di olah menjadi emas;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa membeli ampas dari penambang tradisional, pemilik gelundung dari lobang emas di Desa Lebong Tambang dengan harga bervariasi dari harga Rp.25.000 sampai harga Rp.35.000, Dengan cara mengambil langsung dilokasi cagar budaya, setelah mendapatkan tanah tersebut, membawa ke lokasi pengolahan dan pemurnian emas dengan cara memberi upah ojek sebesar Rp.10.000 per karung. Banyaknya tanah yang diolah tersebut sebanyak 120 karung;
- Bahwa Saksi menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pengolahan 1 (satu) tong, biasanya dalam seminggu saksi bekerja selama 3 (tiga) hari karena untuk pengisian tiga tong baru selesai setelah tiga hari kerja;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang bekerja dengan Terdakwa yaitu Saksi, Saksi Yanto dan Saksi Romi;
- Bahwa untuk satu kali produksi berlangsung selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Rata-rata produksi per tongnya kurang lebih 60 (enam puluh) karung ampas tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin dalam pengolahan emas tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tong pengolahan emas tersebut juga bisa disewakan kepada orang lain;
 - Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa terhadap barang bukti Saksi dapat jelaskan bahwa mesin dinamo digunakan untuk menggerak / memutar mesin kompresor, mesin kompresor digunakan untuk mengantar angin / udara ke dalam tong sebagai pegerak isi dari tong agar isi tong tersebut memutar, selang digunakan untuk menyedot cairan / lumpur ampas dan mengisi ke dalam tong, tali ban digunakan untuk menyambung putaran dari dimano ke putaran mesin kompresor, karung bekas tersebut merupakan karung karbon yang digunakan untuk mahan kimia tong, mesin blower digunakan untuk sebagai pengantar angin pada pembakaran karbon, besi gulundung sebagai wadah / tempat pembakaran karbon, sedangkan sepeda motor tersebut digunakan untuk membawa / mengangkat ampas, dan semua barang bukti tersebut merupakan barang milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di persidangan sebagai berikut:

1. Ahli Ardi Setiawan, ST Bin WASITADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara Terdakwa yang diduga melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa izin;
 - Bahwa Ahli jelaskan riwayat pendidikan ahli yaitu :
 - SD N 01 Siraman (Lampung Timur);
 - SMP N 03 METRO (Lampung);
 - SMA Muhammadiyah 1 Metro (Lampung);
 - S.1 Teknik Pertambangan, Universitas Sriwijaya (Sumatera Selatan);
 - S.2 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Batu Bara Kementrian ESDM;
 - Dapat ahli terangkan riwayat Pekerjaan Ahli yaitu:
 - Mine Engginer PT. Bumi Merapi Energi;
 - Staff Bidang Pertambangan Umum Dinas ESDM Kab. Seluma;
 - Staff Bidang Pertambangan Umum Distamben Kab. Bengkulu Tengah;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Tub



- Kepala Seksi Bidang Geologi Distamben Kab. Bengkulu Tengah;
- Inspektur Tambang Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM
- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai ASN Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai ASN sejak tanggal 1 Januari 2020;
- Bahwa Ahli saat ini menjabat sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda;
- Bahwa yang menjadi Tugas dan tanggung jawab ahli selaku inspektur tambang adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik serta kaidah teknik pengolahan dan pemurnian;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi dalam bidang pertambangan berupa pengawasan, inspeksi tambang dan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- Bahwa Pertambangan adalah suatu sebagian atau seluruh kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyekidikan umum, eksplorasi, study kelayakankonstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan serta penjualan atau kegiatan pasca tambang yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang RI No 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa emas termasuk kategori Mineral Logam;
- Bahwa ada Undang undang terbaru yang mengatur tentang pertambangan yaitu Undang – Undang nomor 3 Tahun 2020;
- Bahwa aturan pelaksana kegiatan pertambangan yaitu PP nomor 23 Tahun 20210 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa untuk saat ini semua kegiatan usaha izin kegiatan pertambangan dikeluarkan oleh Pusat dalam hal ini Menteri;
- Bahwa terkait permohonan izin tersebut diajukan oleh Pemohon secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota kemudian tingkat Propinsi selanjutnya ke Pemerintah Pusat;
- Bahwa sebelum izin keluar terlebih dahulu dilakukan survey lapangan;
- Bahwa izin yang diperlukan untuk melakukan usaha pertambangan yaitu:
 - IUP (izin usaha pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
 - IPR (izin pertambangan rakyat) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah;



- IUPK (izin usaha pertambangan khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa tahapan yang dilakukan untuk izin usaha pertambangan (IUP) adalah:
 - IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan study kelayakan;
 - IUP Operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, Penambangan pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan;
- Bahwa di dalam aturan terbaru izin pertambangan hanya diberikan kepada badan hukum, kalau mengacu pada aturan sebelumnya izin bisa diberikan kepada perseorangan terbatas pada usaha pertambangan jenis batuan;
- Bahwa untuk usaha pertambangan mineral logam izin usaha tidak bisa diberikan kepada perseorangan dan harus berbadan usaha/hukum;
- Bahwa untuk perorangan terlebih dahulu dapat membentuk koperasi untuk mengajukan izin pertambangan rakyat jika tata ruuag wilayahnya masuk dan harus disetujui oleh pemerintah daerah setempat;
- Bahwa untuk pengolahan emas wajib memiliki izin usaha pertambangan khusus (IUPK);
- Bahwa untuk usaha pengolahan emas yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam kategori kegiatan yang memerlukan izin IUPK;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin IUPK;
- Bahwa seluruh izin pertambangan harus mengikuti dan menyesuaikan dengan ketentuan aturan yang terbaru;
- Bahwa saat ini seluruh izin pertambangan yang dikeluarkan oleh Menteri sudah bisa di lihat dikantor ESDM ataupun melalui Aplikasi MODI;
- Bahwa di Kabupaten Lebong hanya ada 1 (satu) badan usaha pertambangan Mineral berupa Emas yang resmi memiliki perizinan berstatus *Clean and Clear* dan sudah terdaftar di MODI (Map One Data Indonesia);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa karena telah melakukan pengolahan emas ilegal;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas penambangan berupa pengolahan emas di Desa Lebong Tambang, Kec. Lebong Utara, Kab. Lebong;
- Bahwa tempat pengolahan emas tersebut Terdakwa sewa dari seseorang bernama Hadli Bin Safe'i (Alm);
- Bahwa Terdakwa sewa lahan sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah) per tahun;
- Bahwa alat dalam pengolahan emas tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, Terdakwa hanya sewa lahan;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki 4 (empat) tong pengolahan emas;
- Bahwa saat ini tong yang bisa digunakan hanya 3 (tiga) tong, satu tong rusak;
- Bahwa Keempat tong tersebut memiliki kapasitas yakni satu tong berkapasitas kurang lebih 40 (empat puluh) karung, dua unit tong berkapasitas 60 (enam puluh) karung, dan satu tong berkapasitas 100 (seratus) karung;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan kegiatan pengolahan emas sejak tahun 2018;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang ikut bekerja ke Terdakwa dalam pengolahan emas tersebut;
- Bahwa upah pekerja pengolahan emas tersebut adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per tong;
- Bahwa Terdakwa hanya bekerja pada tahap akhir pengolahan emas yakni pada saat pembongkaran atau penyaringan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan emas tersebut tergantung ketersediaan limbah atau ampas emas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan limbah atau ampas emas tersebut dari membelinya dari masyarakat;
- Bahwa proses pengolahan emas tersebut berawal dari penyiapan ampas / tanah / beban, dalam satu tong milik saya berkapasitas 200 karung ampas/ tanah / beban , sebelum di masukkan kedalam tong tanah ampas tersebut di leburkan/ di blender menjadi lumpur lembut , kemudian lumpur tersebut di tuangkan atau di sedot ke dalam tong di campur dengan kapur dan kostik , setelah semuanya masuk kedalam tong kemudian lumpur tersebut di putar atau di campur selama 8 jam, setelah itu di tuangkan CN (cianida) diputar lagi selama 8 jam , setelah itu dimasukkan karbon , setelah semua

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahan kimia masuk kemudian di putar kembali selama 38 jam, setelah selesai lumpur tersebut di saring keluar tertinggal karbon, kemudian karbon tersebut di bakar sampai menjadi abu, kemudian di olah lagi atau di bakar hingga menjadi *billion* (emas mentah) berwarna silver;

- Bahwa lumpur yang telah tercampur dengan bahan kimia setelah disaring untuk memperoleh karbon tersebut dibuang ke sungai kecil (Air Kotok) yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari lokasi tong dan berjarak 50 (lima puluh) meter dari pemukiman warga;
- Bahwa Pengolahan emas tersebut berlangsung selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam;
- Bahwa dalam pengolahan emas tersebut yang menghabiskan banyak waktu ada pada tahap proses karbon yang memakan waktu 48 (empat puluh delapan) jam;
- Bahwa dari pengolahan emas tersebut rata-rata Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) sampa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam pengolahan emas tersebut;
- Bahwa untuk Saksi Yanto Terdakwa bayar rata-rata Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) jika rutin selama satu bulan mengoperasikan alat tong Terdakwa, namun jika tidak rutin kadang – kadang Terdakwa bayar upah jika ada pengolahan sendiri atau ada orang lain yang menyewa atau merental alat pengolahan emas milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga ada menyewakan alat pengolahan emas tersebut;
- Bahwa dalam sebulan biasanya ada dua sampai tiga kali yang sewa;
- Bahwa Terdakwa menyewakan tong sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per tong;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas alat pengolahan atau di saat terdakwa melakukan pengolahan emas yang terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 waktu itu;
- Bahwa tanah lokasi alat pengolahan emas milik Terdakwa tersebut adalah milik sdr. AGLI warga Ds. Lebong Tambang Kec. Lebong Utara Kab. Lebong dengan sistem sewa;
- Bahwa Tugas Saksi sugianto adalah untuk mengisi tong yang akan di gunakan untuk pengolahan emas, dan untuk Saksi Romi adalah untuk mengisi tong dan mengawasi yang menggunakan/Merental tong milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemurnian ampas emas tersebut Terdakwa lakukan sendiri dan tidak bekerja sama dengan pihak manapun;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa pekerja tersebut dibayar pada saat setelah pengisian TONG, Terdakwa berikan untuk satu tong tersebut Terdakwa beri upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin berupa IUP, IPR atau IUPK;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan izin usaha pemurnian emas pada pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau harus ada izin terlebih dahulu untuk pengolahan emas tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio J warna Merah No.pol : BD 4717 HC, Nosin : 54P-694064 No Rangka : MH354P00ADJ694031;
2. 1 (satu) buah pipa Flexibel warna Biru panjang kurang lebih 5 Meter ;
3. 1 (satu) buah selang air ukuran 3 Inchi panjang kurang lebih 6 Meter ;
4. 1 (satu) buah selang air ukuran 7 Inchi panjang 5 Meter ;
5. 3 (tiga) unit dinamo merk Wipro kapasitas 1 HP (1 PK) ;
6. 3 (tiga) unit kompresor merk Fetch ;
7. 4 (empat) tali / taiming Bellt;
8. 1 (satu) buah tabung besi / Gelundung berisi ampas / karbon ;
9. 3 (tiga) buah karung ;
- 10.2 (dua) karung ampas / tanah / beban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 14.00 WIB, bertempat Desa Lebong Tambang, Kec. Lebong Utara, Kab. Lebong, sedang berlangsung proses pertambangan milik Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ada Terdakwa Bersama Saksi Yanto, Saksi Putra, dan Saksi Romi;
- Bahwa pengolahan milik Terdakwa menggunakan 4 (empat) tong besar berdiameter kurang lebih 3(tiga) meter dan tinggi kurang lebih 4(empat) meter serta kapasitas penampungan bervariasi antara 40 (empat puluh)

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Tub



karung ampas tanah yang mengandung emas, 50 (lima puluh) karung ampas tanah yang mengandung emas, 60 (enam puluh) karung ampas tanah yang mengandung emas dan 70 (tujuh puluh) karung ampas tanah yang mengandung emas;

- Bahwa Terdakwa mempekerjakan saksi Romi untuk mengangkut serta mengisi ampas tanah yang mengandung emas ke dalam tong dan juga mengawasi apabila ada pihak lain yang hendak merental dan menggunakan tong milik Terdakwa sedangkan Saksi Yanto, dan Saksi Putra dan sdr Rafli bertugas mengisi ampas tanah yang mengandung emas ke dalam tong dengan bayaran rata-rata Rp100.000 sampai Rp1000.000 untuk setiap kali mengisi dan mengoperasikan alat-alat penambangan untuk 1 (satu) kali pengoperasian atau rutin dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa membeli ampas beli dari penambang tradisional atau dari pemilik gelundung dari lobang emas di Desa Lebong Tambang dengan harga bervariasi dengan kisaran harga Rp.25.000 sampai dengan harga Rp.35.000 per karung, atau tanah yang berasal dari lokasi cagar budaya di Desa Lebong Tambang Kec. Lebong Utara Kab. Lebong;
- Bahwa cara mengolah adalah tanah-tanah tersebut di masukan bersama air ke dalam bak penampung yang terdapat mesin *blender* di dalamnya untuk dileburkan menjadi lumpur lembut. Kemudian setelah menjadi lumpur lembut, dari bak penampung disedot menggunakan mesin dan pipa penyedot menuju ke tempat pengolah emas yaitu tong penampung. Kemudian menyalakan kompresor sebagai penggerak / pendorong untuk memasukan udara ke dalam tong agar material berupa lumpur tadi berputar di dalam tong penampung, lalu dimasukan bahan kimia berupa kapur sebanyak 5 (lima) kilogram dan kostik sebanyak 1 (satu) kilogram, setelah semua bahan tersebut masuk ke dalam tong kemudian lumpur tersebut diputar atau dicampur selama 8 jam. Selanjutnya dituangkan CN (*cianida*) sebanyak 4 (empat) kilogram lalu proses pemutaran dilanjutkan lagi selama 8 jam, dan kemudian dimasukkan karbon sebanyak 12 (dua belas) kilogram, setelah itu proses pemutaran lumpur dan bahan kimia tersebut dilanjutkan selama 38 jam. Sekitar waktu 3 hari 3 malam, tong dibuka atau dibongkar oleh Terdakwa dengan membuka kran yang terdapat pada bagian bawah tong, kemudian disaring menggunakan kawat halus yang berbentuk seperti kotak agar karbon menempel atau tersangkut pada kawat tersebut. Setelah mendapatkan semua karbon, Terdakwa membakar karbon tersebut menggunakan alat berupa gelundung dengan ditambahkan *blower*

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemberi daya udara agar api pada pembakaran tetap menyala sampai karbon tersebut berubah menjadi debu, kemudian proses pembakaran dilanjutkan menggunakan tambahan gas atau oksigen hingga debu tadi berubah menjadi billion (emas mentah) berwarna silver;

- Bahwa lumpur yang telah tercampur dengan bahan kimia setelah disaring untuk memperoleh karbon tersebut dibuang ke sungai kecil (Air Kotok) yang berjarak kurang lebih 5(lima) meter dari lokasi tong dan berjarak 50(lima puluh) meter dari pemukiman warga;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik berupa IUP atau IPR dan atau IUPK dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa di Kabupaten Lebong hanya ada 1 (satu) badan usaha pertambangan Mineral berupa Emas yang resmi memiliki perizinan berstatus *Clean and Clear* dan sudah terdaftar di MODI (Map One Data Indonesia);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih Dakwaan Alternatif Pertama dan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama primer sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang RI No 04 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 04 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa tentang pasal yang didakwakan, setelah diperhatikan dengan seksama ternyata dalam surat dakwan Penuntut Umum, **No.Reg. Perkara : PDM-10/LBG/09/2021** tanggal 6 Oktober 2021 ditulis Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Undang-Undang RI No 04 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 04 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batu Bara**, padahal yang seharusnya yang benar adalah melanggar **Pasal 158 Undang-Undang RI No 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 04 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batu Bara**;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Tub



Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim kesalahan tersebut semata-mata karena kesalahan ketik (*critical error*) dan tidak menjadikan surat dakwaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena uraian tentang perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah benar sebagai uraian yang tertulis dalam **Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batu Bara**, dimana uraian terkait tindak Pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI No 04 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 04 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batu Bara telah diubah dalam Undang-Undang terbaru nomor 3 tahun 2020;

Menimbang, terhadap Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batu Bara, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Melakukan pertambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 35a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batu Bara yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah Eko Saputro Bin Supardi adalah perseorangan yang identitasnya telah sesuai dengan surat Dakwaan, serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan / kurang sehat akalnya, setidak-tidaknya Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan,



mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, dengan demikian unsur “setiap orang” secara hukum telah terpenuhi;

A.d.2 Unsur “Melakukan pertambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35”;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batu Bara yang dimaksud Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batu Bara berbunyi;

- (1) *Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.*
- (2) *Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:*
 - a. *nomor induk berusaha;*
 - b. *sertifikat standar; dan/atau*
 - c. *izin.*
- (3) *Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:*
 - a. *IUP;*
 - b. *IUPK;*
 - c. *IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;*
 - d. *IPR;*
 - e. *SIPB;*
 - f. *izin penugasan;*
 - g. *Izin Pengangkutan dan Penjualan;*
 - h. *IUJP; dan*
 - i. *IUP untuk Penjualan.*
- (4) *Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Terdakwa serta barang bukti didapati bahwa pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 14.00 WIB, bertempat Desa



Lebong Tambang, Kec. Lebong Utara, Kab. Lebong, sedang berlangsung proses pertambangan milik Terdakwa. Bahwa saat dilakukan penangkapan ada Terdakwa Bersama Saksi Yanto, Saksi Putra, dan Saksi Romi;

Menimbang, bahwa pengolahan milik Terdakwa menggunakan 4 (empat) tong besar berdiameter kurang lebih 3(tiga) meter dan tinggi kurang lebih 4(empat) meter serta kapasitas penampungan bervariasi antara 40 (empat puluh) karung ampas tanah yang mengandung emas, 50 (lima puluh) karung ampas tanah yang mengandung emas, 60 (enam puluh) karung ampas tanah yang mengandung emas dan 70(tujuh puluh) karung ampas tanah yang mengandung emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempekerjakan saksi Romi untuk mengangkut serta mengisi ampas tanah yang mengandung emas ke dalam tong dan juga mengawasi apabila ada pihak lain yang hendak merental dan menggunakan tong milik Terdakwa sedangkan Saksi Yanto, dan Saksi Putra dan sdr Rafli bertugas mengisi ampas tanah yang mengandung emas ke dalam tong dengan bayaran rata-rata Rp100.000 sampai Rp1000.000 untuk setiap kali mengisi dan mengoperasikan alat-alat penambangan untuk 1 (satu) kali pengoperasian atau rutin dalam 1(satu) bulan;

Menimbang,, bahwa Terdakwa membeli ampas beli dari penambang tradisional atau dari pemilik gelundung dari lobang emas di Desa Lebong Tambang dengan harga bervariasi dengan kisaran harga Rp.25.000 sampai dengan harga Rp.35.000 per karung, atau tanah yang berasal dari lokasi cagar budaya di Desa Lebong Tambang Kec. Lebong Utara Kab. Lebong;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengolah adalah tanah-tanah tersebut di masukan bersama air ke dalam bak penampung yang terdapat mesin *blender* di dalamnya untuk dileburkan menjadi lumpur lembut. Kemudian setelah menjadi lumpur lembut, dari bak penampung disedot menggunakan mesin dan pipa penyedot menuju ke tempat pengolah emas yaitu tong penampung. Kemudian menyalakan kompresor sebagai penggerak / pendorong untuk memasukan udara ke dalam tong agar material berupa lumpur tadi berputar di dalam tong penampung, lalu dimasukan bahan kimia berupa kapur sebanyak 5(lima) kilogram dan kostik sebanyak 1(satu) kilogram, setelah semua bahan tersebut masuk ke dalam tong kemudian lumpur tersebut diputar atau dicampur selama 8 jam. Selanjutnya dituangkan CN (*cianida*) sebanyak 4 (empat) kilogram lalu proses pemutaran dilanjutkan lagi selama 8 jam, dan kemudian dimasukkan karbon sebanyak 12 (dua belas) kilogram, setelah itu proses pemutaran lumpur dan bahan kimia tersebut dilanjutkan selama 38 jam.

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Tub



Sekitar waktu 3 hari 3 malam, tong dibuka atau dibongkar oleh Terdakwa dengan membuka kran yang terdapat pada bagian bawah tong, kemudian disaring menggunakan kawat halus yang berbentuk seperti kotak agar karbon menempel atau tersangkut pada kawat tersebut. Setelah mendapatkan semua karbon, Terdakwa membakar karbon tersebut menggunakan alat berupa gelundung dengan ditambahkan *blower* sebagai pemberi daya udara agar api pada pembakaran tetap menyala sampai karbon tersebut berubah menjadi debu, kemudian proses pembakaran dilanjutkan menggunakan tambahan gas atau oksigen hingga debu tadi berubah menjadi *billion* (emas mentah) berwarna silver;

Menimbang, bahwa lumpur yang telah tercampur dengan bahan kimia setelah disaring untuk memperoleh karbon tersebut dibuang ke sungai kecil (Air Kotok) yang berjarak kurang lebih 5(lima) meter dari lokasi tong dan berjarak 50(lima puluh) meter dari pemukiman warga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan usaha pertambangan sejak tahun 2018 dan berdasarkan keterangan Ahli yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik berupa IUP atau IPR dan atau IUPK dari pejabat yang berwenang karena tidak pernah mengurus perizinan ke pemerintah Pusat yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mempunyai usaha pengolahan dan pemurnian ampas (tanah) menjadi *billion* (emas mentah) dengan menggunakan tong tanpa mempunyai izin resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak 2018 merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Melakukan pertambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35" Secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primer telah terbukti maka dakwaan pertama subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Concurring opinion

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara ini, Hakim Anggota I Hendro Hezkiel Siboro, S.H., mengemukakan pendapat berbeda (*Concurring Opinion*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I tidak sependapat dengan Hakim Ketua dan dan Hakim Anggota II sepanjang menyangkut pertimbangan hukum tentang Pasal yang terbukti dari dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif subsidiaritas, sehingga Hakim anggota I dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih Dakwaan Alternatif Pertama dan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama primer sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang RI No 04 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 04 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa tentang pasal yang didakwakan, setelah diperhatikan dengan seksama ternyata dalam surat dakwaan Penuntut Umum, **No.Reg. Perkara : PDM-10/LBG/09/2021** tanggal 6 Oktober 2021 ditulis Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI No 04 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 04 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batu Bara, padahal yang seharusnya yang benar adalah melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Dakwaan Pertama primer tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Terhadap Dakwaan Kedua yaitu **Pasal 161 Undang-Undang RI No 04 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 04 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batu Bara** mutatis mutandis dengan pertimbangan terhadap Dakwaan Primer Pertama dan oleh karena itu Dakwaan Subsidiar Pertama juga tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Pasal dari dakwaan Penuntut Umum sudah diubah dalam **Undang-Undang RI No 04 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 04 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batu Bara** maka Menurut Hakim Anggota I Dakwaan Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti seluruhnya dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tersebut telah dibebaskan dari dakwaan Pertama Primer dan Subsider ATAU dakwaan kedua Primer dan Subsider, akan tetapi Majelis Hakim mempertimbangkan pasal alternatif lain yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa yaitu dengan memilih

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal yang sejenis dari dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal dari Undang-Undang Terbaru yang berlaku yaitu **Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batu Bara** walaupun pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dengan alasan semata-mata demi terciptanya rasa keadilan di tangan-tengah masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan salah satu Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Narkotika telah memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif yang **tidak didakwakan** oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009, dan Putusan tersebut tetap dibenarkan dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung (**Vide : Putusan Mahkamah Agung RI No. 2497 K/ Pid.Sus/2011, tanggal 12 Januari 2012 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 810 K/Pid.Sus/2012, tanggal 14 Juni 2012**) yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan pada pokoknya bahwa

“.....sebenarnya Terdakwa harus dibebaskan akibat kecerobohan Jaksa/Penuntut Umum yang tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, namun demikian judex facti telah melakukan kontruksi hukum yang dibatasi penggunaannya dalam hukum pidana, akan tetapi dalam rangka kemanfaatan dan rasa keadilan sebagai bagian dari tujuan hukum, maka putusan judex facti dapat dibenarkan, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP “;

Menimbang, bahwa selain itu juga Hakim anggota I berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut masih tetap dapat diterapkan pasal lain yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum asalkan terhadap Terdakwa tersebut masih dipersalahkan dalam **pasal yang masih sejenis**, oleh karena itu dalam perkara *aquo* Hakim anggota I akan menerapkan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 Undang-Undang RI No 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 04 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Melakukan pertambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anggota I mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1 Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, terhadap unsur ini mutatis mutandis dengan pertimbangan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II di atas terhadap Terdakwa “Eko Saputro Bin Supardi” merupakan subjek hukum yang didakwa dan diajukan di muka persidangan;

Menimbang, dengan demikian unsur “setiap orang” secara hukum telah terpenuhi;

A.d.2 Unsur “Melakukan pertambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35”:

Menimbang, terhadap unsur ini mutatis mutandis dengan pertimbangan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II di atas terhadap Terdakwa yang telah melakukan kegiatan Pertambangan emas illegal tanpa perizinan dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Hakim Anggota I menilai bahwa unsur “Melakukan pertambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35” Secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan pertambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35”;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan Pidana (*strafmaat*) Hakim anggota I sependapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II sebagaimana diatur dan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam menyikapi adanya perbedaan pendapat (*Concurring Opinion*) diantara para hakim di Majelis, Majelis Hakim memandangnya bukan sebagai pertentangan pandangan hukum, melainkan sebagai dinamika dalam musyawarah hakim yang tetap mengakui adanya kemandirian masing-masing hakim anggota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terkait kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang sedang berlangsung serta mempertimbangkan keadaan Terdakwa yang merupakan Kepala Keluarga serta mempertimbangkan pidana yang Denda yang akan dijatuhkan pada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke muka persidangan berupa:

- 4 (empat) tali / taiming Bellt;
- 1 (satu) buah tabung besi / Gelundung berisi ampas / karbon ;
- 1 (satu) buah pipa Flexsibel warna Biru panjang kurang lebih 5 Meter ;
- 1 (satu) buah selang air ukuran 3 Inchi panjang kurang lebih 6 Meter ;
- 1 (satu) buah selang air ukuran 7 Inchi panjang 5 Meter ;
- 3 (tiga) buah karung ;
- 2 (dua) karung ampas / tanah / beban ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke muka persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Merah No,pol : BD 4717 HC, Nosin : 54P-694064 No Rangka : MH354P00ADJ694031;
- 3 (tiga) unit dinamo merk Wipro kapasitas 1 HP (1 PK) ;
- 3 (tiga) unit kompresor merk Fetch;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan energi dan sumber daya Mineral;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Saputro Bin Supardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Merah No,pol : BD 4717 HC, Nosin : 54P-694064 No Rangka : MH354P00ADJ694031;
 - 3 (tiga) unit dinamo merk Wipro kapasitas 1 HP (1 PK) ;
 - 3 (tiga) unit kompresor merk Fetch;Dirampas untuk negara;
 - 4 (empat) tali / taiming Bellt;
 - 1 (satu) buah tabung besi / Gelundung berisi ampas / karbon ;
 - 1 (satu) buah pipa Flexsibel warna Biru panjang kurang lebih 5 Meter ;
 - 1 (satu) buah selang air ukuran 3 Inchi panjang kurang lebih 6 Meter ;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang air ukuran 7 Inchi panjang 5 Meter ;
- 3 (tiga) buah karung ;
- 2 (dua) karung ampas / tanah / beban ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021, oleh kami, Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Hezkiel Siboro, S.H., Adella Sera Girsang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Yandres Junius Amalo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Fakhruddin, S.H., M.H.

Adella Sera Girsang, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendri M., S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Tub